

PUTUSAN

Nomor 4670 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tn. BAMBANG ADI WINARNO, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan, Gang Lumba-lumba I/10, DPS Sesetan, Denpasar Selatan, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rhama Rizky Vianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *ATMA & Partners Law Firm*, beralamat di Jalan Pengayoman Utara VII, Blok D 52, Nomor 26, Komplek Kehakiman Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;
Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **PONDOK PRIGI COTTAGES**, beralamat di Jalan Pantai Karanggoso Prigi, Desa Tasikmadu, RT.35, RW.06, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, diwakili oleh Arif Mintojo Muktiwidjojo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eko Budiono, S.H., M.H., beralamat di Jalan Trunojoyo, Nomor 43, Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021;
2. **KANTOR DESA TASIKMADU**, beralamat di Jalan Raya Pantai, Tasikmadu Ketawang, Tasikmadu Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK**, beralamat di Jalan Brigjend. H. Sutran



Jambangan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur;

4. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK, berkedudukan di Jalan Brigjend Sutan, Nomor 9, Jambangan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, diwakili oleh Drs. Sunyoto, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Agustiani, S.H., Kepala Bagian Hukum dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;



5. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TRENGGALEK, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 42, Sosutan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, diwakili oleh Ir. Mulyahandaka, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Agustiani, S.H., kepada Bagian Hukum dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020;



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dan benar;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan yang berhak menguasai tanah yang terdapat pada Pondok Prigi Cottages, yang beralamat di Jalan Pantai Karanggongso Prigi, Desa Tasikmadu, RT.35, RW.06, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sebuah sungai;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pantai Karanggongso;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai Karanggongso;

Yang luasnya lebih kurang 7.000 m²;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I tidak berhak memakai dan menguasai tanah yang terletak di Pondok Prigi Cottages, yang beralamat di Jalan Pantai Karanggongso Prigi, Desa Tasikmadu, RT.35, RW.06, Kecamatan Watulimo, Kabuapten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sebuah sungai;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pantai Karanggongso;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai Karanggongso;

Yang luasnya lebih kurang 7.000 m²;

5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak untuk mendirikan Pondok Prigi Cottages;

6. Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat II untuk memulihkan hak Penggugat pada kantor Tergugat II;

7. Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat III untuk memblokir tanah dan atau sertifikat tanah yang di atasnya terdapat Pondok Prigi Cottages, yang terletak di Jalan Pantai Karanggongso Prigi, Desa Tasikmadu, RT.35,RW.06, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sebuah sungai;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pantai Karanggongso;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai Karanggongso;

8. Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat IV untuk membekukan dan atau memblokir segala dokumen yang pernah diterbitkan kepada Tergugat I;
9. Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat V untuk membekukan dan atau mencabut segala ijin usaha yang pernah diberikan kepada Tergugat I dan menolak segala permohonan lain yang kemudian hari diajukan oleh Tergugat I;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateriil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini dibacakan;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 1. Tanah dan bangunan Pondok Prigi Cottages, yang beralamat di Jalan Pantai Karanggongso Prigi, Desa Tasikmadu, RT.35, RW.06, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah parit;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan sebuah sungai;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pantai Karanggongso;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai Karanggongso;
 Yang luasnya lebih kurang 7.000 m²;
 2. Setiap Rekening Bank atas nama Tergugat I agar mohon diblokir atau disita guna menjamin hak Penggugat kembali;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *nebis in idem*;
2. Eksepsi *obscuur libel*;
3. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan *premature*;
3. Gugatan *obscuur libel*/gugatan kabur/tidak jelas;
4. *Nebis in idem*;
5. Kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

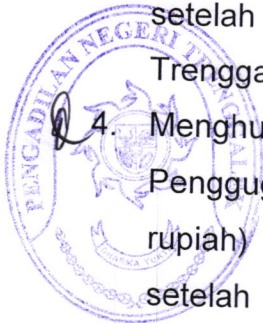
1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan *premature*;
3. Gugatan *obscuur libel*/gugatan kabur/tidak jelas;
4. *Nebis in idem*;
5. Kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan atau menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Raya Sesetan, Gang Lumba–Lumba I/10 DPS, Pegok, Sesetan, Denpasar Selatan, Bali;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil–adilnya;



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Trenggalek telah memberikan Putusan Nomor 2/PDT.G/2020/PN.TRK tanggal 23 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT Sby tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Trk *juncto* Nomor 28/PDT/2021/PT Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 28/Pdt/2021/PT Sby tertanggal 23 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Trk, tertanggal 23 Oktober 2020;

Dalam Konvensi

a. Dalam Eksepsi

Mengadili Sendiri

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II), Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/dahulu Tergugat III), Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/dahulu Tergugat IV), dan Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/dahulu Tergugat V) untuk seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Penggugat Asal) seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pemohon kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Penggugat Asal) adalah Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Penggugat Asal) yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa pemohon kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Penggugat Asal) adalah pemilik yang sah dan yang berhak menguasai tanah yang terdapat pada Pondok Prigi Cottages, yang beralamat di Jalan Pantai Karanggongso Prigi, Desa Tasikmadu, RT.35, RW.06, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah parit;



- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sebuah sungai;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pantai Karanggongso;
- sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai Karanggongso;

Yang luasnya kurang 7.000 m²;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Pengggugat Rekonvensi) tidak berhak memakai dan menguasai tanah yang terletak di Pondok Prigi Cottages, yang beralamat di Jalan Pantai Karanggongso Prigi, Desa Tasikmadu, RT.35, RW.06, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sebuah sungai;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pantai Karanggongso;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai Karanggongso;

Yang luasnya kurang lebih 7.000 m²;

5. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Pengggugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik pemohon kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Penggugat Asal) tanpa hak untuk mendirikan Pondok Prigi Cottages;

6. Memerintahkan demi hukum kepada Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II) untuk memulihkan hak Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Penggugat Asal) pada Kantor Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II);

7. Memerintahkan demi hukum kepada Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II) untuk memblokir tanah dan atau sertifikat tanah yang di atasnya terdapat Pondok Prigi Cottages, yang terletak di Jalan Pantai Karanggongso Prigi, Desa Tasikmadu, RT.35, RW.06, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sebuah sungai
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pantai Karanggongso;





- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai Karanggongso;
8. Memerintahkan demi hukum kepada Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/dahulu Tergugat IV) untuk membekukan dan atau memblokir segala dokumen yang pernah diterbitkan kepada Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
 9. Memerintahkan demi hukum kepada Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/dahulu Tergugat V) untuk membekukan dan atau mencabut segala ijin usaha yang pernah diberikan kepada Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan menolak segala permohonan lain yang kemudian hari diajukan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
 10. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar kerugian materiil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan;
 11. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar kerugian immateriil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan;
 12. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II), Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/dahulu Tergugat III), Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/dahulu Tergugat IV), dan Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/dahulu Tergugat V) untuk patuh pada putusan ini;
 13. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Termohon Kasasi II

(dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II), Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/dahulu Tergugat III), Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/dahulu Tergugat IV), dan Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/dahulu Tergugat V) untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini dibacakan;

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

1. Tanah dan bangunan Pondok Prigi Cottages, yang beralamat di Jalan Pantai Karanggongso, Prigi, Desa Tasikmadu, RT.35, RW.06, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sebuah sungai;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pantai Karanggongso;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai Karanggongso;

yang luasnya lebih kurang lebih 7.000 m²;

2. Setiap Rekening Bank atas nama Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Pengggugat Rekonvensi) agar mohon diblokir atau disita guna menjamin hak pemohon kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Penggugat Asal) kembali;

15. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Pengggugat Rekonvensi), Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II), Termohon Kasasi III (dahulu terbanding iii / dahulu tergugat iii), termohon kasasi iv (dahulu terbanding IV/dahulu Tergugat IV), dan Termohon Kasasi V (dahulu Terbanding V/dahulu Tergugat V) untuk membayar biaya perkara;

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I Konvensi/Pengggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, IV, dan V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 Mei 2021 dan 28 Mei 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 Mei 2021 dan 28 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Trenggalek tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa objek sengketa secara fisik dikuasai dan digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara terus menerus dengan alas haknya yang sah sebagaimana bukti T.I.7 Sertifikat Hak Milik Nomor 1646/Desa Tasikmadu atas nama Arif Mintoyo Muktiwidjojo, T.I.9 Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Desa Tasikmadu atas nama Arif Mintoyo Muktiwidjojo, T.I.11 Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Desa Tasikmadu atas nama Arif Mintoyo Muktiwidjojo, T.I.13 Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Desa Tasikmadu atas nama Arif Mintoyo Muktiwidjojo dan T.I.15 Sertifikat Hak Milik Nomor 819/Sertifikat Hak Milik atas nama Arif Mintoyo Muktiwidjojo, lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tn. BAMBANG ADI WINARNO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tn. **BAMBANG ADI WINARNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.



Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp480.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata




ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Untuk pertama kalinya turunan putusan kasasi nomor 4670 K/Pdt/2022 tanggal 19 Desember 2023, diberikan kepada Tergugat 4 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dan atas permintaan Kuasa Tergugat Kristina Wijayanti,SH Tanggal 13 April 2023

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,



Eriono Teguh Raharjo, SH.M.H.
NIP. 19721030 199303 1 001

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Salinan Putusan @Rp500,00 | : Rp. 7.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp.10.000,00 |
| 3. Leges | : Rp.10.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp.27.000,00 |